

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga bulutangkis atau lebih sering disebut dengan badminton merupakan salahsatu cabang olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Cabang olahraga ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dan sering mengharumkan nama bangsa, hal ini terbukti dengan prestasi para atlet di kancah internasional. Dengan adanya prestasi yang membangakan tersebut, maka saat ini tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi.

Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Badminton Mahasiswa (UKM Perbama) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung secara konsisten terlibat dalam mengembangkan pebulutangkisan di Indonesia khususnya daerah Provinsi Jawa Barat . Yaitu dengan diselenggarakannya Turnamen Bulutangkis Perbama Championship Tingkat Jawa Barat. Turnamen tersebut mengikutsertakan atlet-atlet di Jawa Barat dari berbagai kalangan; kelompok usia dini,anak-anak dan remaja dan taruna .

Untuk menarik banyak peserta, panitia menawarkan berbagai hadiah. Hadiah tersebut biasanya bersumber dari dana pihak ketiga; *sponsorship* atau dari dana yang diambil dari uang pendaftaran peserta. Dalam turnamen ini setiap peserta dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000 untuk kelas tunggal dan Rp 250.000 untuk kelas ganda dan campuran dan bila diakumulasikan dengan jumlah total 433 peserta maka dana yang terkumpul sebesar Rp . 86.500.000 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Berdasarkan data yang didapat dari PBSI Jawa Barat, Turnamen ini memiliki bonafiditas yang baik, terbukti dengan antusiasme pendaftar yang mencapai 433 peserta serta hadiah yang diberikan oleh panitia tidak mengecewakan. Selain itu, setelah mengikuti turnamen ini para atlet muda mendapatkan ranking serta poin di PBSI yang nantinya akan mempermudah untuk mengikuti turnamen lain di Jawa Barat dan nasional¹.

Berdasarkan data yang didapat dari UKM Perbama dana peserta tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perlombaan seperti sewa lapang, listrik, wasit, dsb. Adapun untuk hadiah (uang pembinaan) berasal dari dana pendaftaran peserta dan hadiah dari pihak sponsor. Minimnya kontribusi dari pihak sponsor menjadi alasan pengambilan hadiah uang dari dana peserta, karena eksistensi hadiah dalam turnamen bulutangkis ini memang sangat diperhatikan serta untuk menjaga bonafiditas yang dimiliki oleh UKM Perbama².

¹ Hasil wawancara dengan Pengelola Informasi PBSI Jabar, Ujang Usep di kantor PBSI

² Hasil wawancara dengan Ketua Umum UKM Perbama, Dodo Febriansyah di Gor UIN SGD Bandung pada tanggal 06 Februari 2020 pukul 15.00

Menurutnya kerjasama dengan pihak sponsor tidak mudah dan jarang sekali perusahaan yang memberikan uang secara langsung (*fresh money*). Beberapa perusahaan membuat skema kerjasama dengan pembelian produk terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan uang atau barang dengan cara menjual kembali produk tersebut.

Pada dasarnya Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahram-nya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian³.

Terkadang perlombaan itu disertai tanpa hadiah, namun eksistensi hadiah dalam suatu perlombaan merupakan hal yang sudah menjadi kultur dalam masyarakat. Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Dalam suatu turnamen di masyarakat terkadang panitia menyertakan syarat biaya pendaftaran ikut mengikuti perlombaan, dimana biaya itu akan dialokasikan untuk hadiah. Dalam perlombaan berhadiah, fokus masalah yang harus diperhatikan adalah status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maisir. Maisir atau judi adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

³ Yusuf Al-Qardhawi. *Fikih Hiburan*, (Terjemaah Dikam Alkamsyah), (Jakarta;Pustaka Al-kautsar,2005), hlm.59

Dalam terminologi muamalah *al-maisir* berarti untung-untungan atau perjanjian untung-untungan. Imam Khutabi menjaelaskan bahwa *maisir* merupakan perjudian (*al-qimar*) yakni dua pihak masing-masing mempertaruhkan hartanya, di mana pemenangnya akan menjadi pemilik atas harta yang dipertaruhkan.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i *maisir* merupakan kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari pihak lain. Ulama sepakat tentang haramnya *qimar* (judi) yang merupakan bagian dari *maysir* yang diharamkan dengan menegaskan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan menyebabkan lahirnya kerugian bagi pihak lain termasuk *maisir* yang diharamkan baik permainan tersebut berupa permainan dadu, catur atau permainan lainnya⁴.

Untuk menghindari terjadinya *maisir* dalam sebuah permainan misalnya, pemberian hadiah atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari pihak ketiga atau sponsor yang tidak ikut bermain. Maka dari itu setiap pertandingan baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill*, *natural event*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan salahsatu atau beberapapemain harus menanggung beban pemain lain.

Dalam turnamen ini panitia memberikan hadiah kepada para pemenang yang bersumber dari sponsor dan dana kontribusi peserta, adapun dana yang diambil dari peserta tidak diperkenankan karena menurut sebagian pendapat

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Prinsip-prinsip Perjanjian* ,(Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.226

terindikasi pada praktik maisir namun apabila digunakan untuk kemaslahatan bersama seperti biaya operasional kegiatan diperkenankan. Dengan demikian penulis ingin mengetahui praktik pemberian hadiah turnamen yang berasal dari dua sumber yang salahsatunya terindikasi pada praktik zero sum game . Selain hadiah, peserta juga mendapatkan poin dari PBSI sehingga membuat bias motivasi para peserta mengikuti turnamen ini yang mempengaruhi pada illat hukum praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan maka peneliti mengambil judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Pada Turnamen Bulutangkis Perbama Championship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Dalam turnamen bulutangkis perbama championship tingkat Jawa Barat ini hadiah uang seluruhnya diambil dari dana pendaftaran peserta karena minimnya kontribusi dana dari pihak ketiga (sponsor) sedangkan untuk hadiah barang berasal dari sponsor. Dalam hal ini peneliti menganggap praktik tersebut dekat dengan aktivitas *maisir* atau yang sering disebut *zero sum game*. Karena adanya sejumlah uang yang dikumpulkan dari seluruh peserta lalu diakhir akan ada beberapa peserta yang mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak sebab memenangkan dalam perlombaan tersebut. Akan tetapi motivasi peserta mengikuti turnamen ini selain hadiah adalah untuk mendapatkan point dari PBSI, sehingga apabila tidak mendapatkan hadiah tidak merasa rugi atau terdzolimi. Hal itu menunjukkan

bahwa unsur maisir tidak terpenuhi.. Maka dari itu peneliti merumuskan fokus permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut

1. Bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Turnamen Bulutangkis Perbama Champhionship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Pada Turnamen Bulutangkis Perbama Champhionship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Turnamen Bulutangkis Perbama Champhionship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020 ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah pada Turnamen Bulutangkis Perbama Champhionship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020 ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki kaitan dengan praktik dan status hadiah dalam suatu perlombaan berhadiah .

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperoleh khazanah ilmu pengetahuan serta membantu pola pikir kritis terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman terkait rambu-rambu fikih muamalah dalam kegiatan turnamen berhadiah yang diselenggarakan oleh organisasi atau unit kegiatan mahasiswa serta memberikan wawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Studi terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan dari kajian yang sudah ada.

1. Skripsi yang dibuat oleh Siti Syafatun Nadzhroh pada tahun 2010 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati*. Adapun kesimpulan dari penelitiannya yaitu Praktik undian arisan berkah ini dilakukan dengan setoran awal Rp 50.000, melakukan pembayaran Rp 50.000 setiap bulan-nya selama 24 bulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 10. Pada bulan ke-24 anggota mendapatkan kupon berhadiah yang akan diundi di bulan ke-25 beserta uang tabungan arisan. Apabila anggota menunggak

selama 2 bulan berturut-turut maka anggota tidak akan mendapatkan kupon berhadiah dan hanya mendapatkan uang transport sebesar Rp.50.000.

Bedasarkan tinjauan peneliti unsur maisir terdapat pada harapan dari setiap anggota untuk mendapatkan hadiah, karena akad mudhorobah atau bagi hasil yang dilakukan antara BMT dan anggota tidak sesuai keuntungan dari pengelolaan dana tersebut melainkan melalui undian berhadiah. Karena ketika bagi hasil dilakukan melalui undian berhadiah maka tidak semua anggota mendapatkan bagi hasil tersebut dan cenderung ada motivasi berharap sesuatu yang gharar melalui undian berhadiah yang dilakukan sehingga terjadi kekecewaan ketika tidak mendapatkannya⁵.

2. Skripsi yang dibuat oleh Inayatul Maula pada tahun 2018 dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul* . Adapun hasil dari penelitian-nya yaitu Praktik pelaksanaan undiah berhadiah yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola Ngunut; masyarakat berlomba-lomba untuk membeli kupon sebanyak-banyaknya dengan maksud untuk mendapatkan hadiahnya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan undian berhadiah berarti melakukan pengundian nasib. Menurut Analisis Inayatul undian berhadiah merupakan salahsatu

⁵ Siti Syafatun N , “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati*”, (Skripsi-UIN Walisongo Semarang-2017)

pemenuhan kebutuhan rohani dan masih dilakuakn oleh masyarakat setempat karena dijadikan sebagai sarana hiburan untuk memeriahkan tradisi *rasulan* (ucapan rasa syukur), tanpa adanya undian berhadiah tradisi ini akan sepi⁶.

3. Skripsi yang dibuat oleh Nurwahyu Fikri pada tahun 2018 dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Futsal yang diambil dari hasil pungutan uang pendaftaran peserta dalam kegiatan Liga Futsal Mahasiswa UIN Bandung*. Adapun hasil dari penelitian-nya dalam praktiknya peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan untuk membayar uang pendaftaran, uang tersebut dikelola untuk dijadikan biaya operasional kegiatan dan sebagian lagi untuk hadiah. Menurut analisis nya praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena hadiah yang diberikan harus mutlak hak milik penghibah (yang memberikan hadiah) bukan dari peserta yang bertanding⁷.
4. Skripsi yang dibuat oleh Jauhari Nasrullah pada tahun 2010 dengan judul *Analsis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudhorobah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logowe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*. Adapun hasil dari penelitiannya Undian berhadiah yang diadakan oleh BMT Bina Insan

⁶ Inayatul Maula, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuam Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul,*”(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-2018)

⁷ Fikri Nurwahyu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Futsal yang diambil dari hasil pungutan uang pendaftaran peserta dalam kegiatan Liga Futsal Mahasiswa UIN Bandung*, (Skripsi UIN Bandung,2018)

Mandiri dilihat dari persepektif sosial, ekonomi masyarakat dan aspek kemaslahatan boleh dilakukan. Alasan diperbolehkan hal tersebut karena adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh serta hadiah yang disediakan berasal dari dana pihak ketiga⁸

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Syafatun Nadzhiroh,	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Undian Arisan Berkah di BMT Harum Kabupaten Pati</i>	Membahas tentang praktik pemberian hadiah	Skripsi tersebut lebih mendalami praktik pemberian hadiah /undian dalam praktik lembaga keuangan syariah yang dikaitkan dengan akad mudhorobah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap praktik pemberian hadiah dalam suatu

⁸ Jauhari Nasrulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudhorobah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logowe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya-2015)

				perlombaan olahraga
2	Inayatul Maula	<i>Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuam Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul</i>	Membahas tentang praktik pemberian hadiah	Skripsi tersebut lebih mendalami praktik pemberian hadiah dilihat dari perspektif sosiologi hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun nanti ada sedikit pembahasan terkait eksistensi hadiah dalam suatu perlombaan di masyarakat
3	Nurwahyu Fikri	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan</i>	Membahas tentang praktik pemberian hadiah	Skripsi tersebut membahas praktik pemberian hadiah dalam perlombaan

		<p><i>Futsal yang diambil dari hasil pungutan uang pendaftaran peserta dalam kegiatan Liga Futsal Mahasiswa UIN Bandung</i></p>		<p>yang bersumber dari satu pihak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas praktik pemberian hadiah yang bersumber dari berbagai pihak serta menganalisis regulasi formil PBSI terkait hadiah.</p>
4	Jauhari Nasrullah	<p><i>Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudhorobah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logowe Kecamatan Rengel</i></p>	<p>Membahas tentang praktik pemberian hadiah</p>	<p>Pada skripsi tersebut medalami boleh atau tidaknya suatu praktik pemberian undian atau hadiah dilihat dari perspektif sosial ekonomi masyarakat serta hukum islam. Sedangkan dalam</p>

		<i>Kabupaten Tuban</i>		penelitian ini lebih mendalami kesesuaian praktik pemberian hadiah dengan dalil-dalil hukum yang sudah ada.
--	--	------------------------	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Kaidah hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh) kecuali jika ada nash yang shahih yang melarang serta mengharamkannya. Ini berbeda ibadah yang pada dasarnya dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya agar manusia tidak mengada-ngada aturan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sebagaimana kaidah dasar fikih muamalah ;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁹

Dalam muamalah Allah SWT berperan sebagai pembetul dan pembagus, karena muamalah adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka berinteraksi satu sama lainnya seperti; jual-beli, sewa- menyewa, utang-piutang. Di sinilah pembuat syari’at

⁹ Yusuf Al-Qardhawi. 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Penerjemah Fedrian Hasan), (Jakarta;Pustaka Al-kautsar,2014), hlm.10

hadir untuk memperbaiki, membina meluruskan, menetapkan kaidah serta menjelaskan metode dan syarat-syarat-nya¹⁰.

Fiqih muamalah secara luas yaitu semua peraturan di luar ibadah. Sedangkan dalam arti sempit ialah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui transaksi, pertukaran maupun penyelesaian sengketa¹¹.

Pinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah menuju kemaslahatan manusia. Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membuat maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan, manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya¹².

Dalam kaitannya dengan asas, muamalah memiliki beberapa asas sebagai dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya dan apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran sebagai tumpuan berpikir terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas-asas muamalah itu diantaranya; asas ilahiah, asas kebebasan, asas

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi. 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Penerjemah Fedrian Hasan), (Jakarta;Pustaka Al-kautsar,2014) ,hlm. 11

¹¹ Atang A. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm.7

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta; Pranatamedia Grup,2016) hlm. 27

persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelan (*ridha*), asas kejujuran serta asas tertulis dan kesaksian¹³.

Dalam muamalah dikenal istilah akad yang merupakan gerbang untuk melakukan suatu transaksi atau perjanjian. Akad dalam istilah fikih muamalah merupakan pertalian antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijab*) dan pernyataan penerimaan dari pihak lain (*qabul*) yang berpengaruh terhadap objek akad.

Dalam bukunya Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan akad sebagai keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salahsatu pihak dan *kabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercemin dalam *ijab* dan *qabul*¹⁴.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima yaitu;

1. Perpindahan kepemilikan (*at-tamlik*)
2. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*)
3. Melakukan Persekutuan (*al-isytirak*)

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 13

¹⁴ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; RajaGrafindo, 2007), hlm.69

4. Melakukan pendelegasian (*al-tafwidh*)
5. Melakukan penjaminan (*al-tauqsith*)

Menurut Sayyid Sabiq Akad yang digunakan dalam hadiah adalah hibah. Yaitu akad menghendaki adanya pemberian dari seseorang atas kepemilikan suatu benda yang memiliki nilai yang diberikan kepada orang lain sebagai penerima dan penerima masih hidup tanpa adanya penukar. Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dan hibah dalam segi hukum dan makna. Sehingga hadiah dan hibah merupakan dua istilah dengan satu hukum dan satu makna¹⁵.

Menurut Wahbah Al Zuhaili hibah mencakup hadiah ,sedekah dan athiyah. Ketiganya memiliki makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban maka itu adalah hadiah. Sedangkan athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian¹⁶.

Memberikan hadiah merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum islam sebagaimana hadist Rasullooh Saw.

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغُلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang,2013), hlm. 499

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Penerjemah Darul Fikri), (Jakarta; Gema Insani, 2011) hlm. 253

“Saling bersalamanlah (berjabat tangan) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian,” (H.R Maliki).

Biasanya hadiah dijadikan sebagai media untuk memotivasi agar seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal, karena motivasi merupakan suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Di masyarakat khususnya dalam bidang olahraga, hadiah dijadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan minat dan bakat sekaligus mendapatkan penghargaan (label).

Dalam bukunya Adiwarmar karim mengatakan, dalam suatu perlombaan berhadiah dana yang dihimpun dari peserta baik sebagian maupun seluruh tidak boleh dialokasikan untuk pembelian *trophy* atau hadiah para juara ¹⁷.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapat ulama syafi'i, Ahmad bin Al-Husain dalam karyanya kitab *fathul qarib* ;

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيُّ الْعَوَظِ الْمُنْسَابِقَانِ مَعًا لَمْ يَجْزُ وَهُوَ أَيُّ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ كُلُّ
لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغَرَمٍ

“ Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama maka lomba itu tidak boleh, dan hal itu maksudnya adalah judi yang diharamkan; semua permainan yang masih simpangsiur antara untung dan ruginya¹⁸”.

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 143

¹⁸ Ibrahim al-Bajuri, *'ala Fath al Qarib* Jilid 2 hlm. 310 dilansir dari nu.or.id dan diakses (pada hari senin, 10 Februari 2020, Pada Pukul 20.00)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka hadiah perlombaan yang diambil dari dana peserta termasuk *maysir*. Ulama pada umumnya jarang membahas *maysir* secara khusus, tetapi mereka membahasnya dengan judul *al-qimar* (judi).

Imam Malik berpendapat bahwa *maysir* ada dua yaitu;

1. *Maysir* yang berupa permainan yang diharamkan, seperti permainan catur da lotre.
2. *Maysir* yang berupa pengundian, yaitu upaya manusia untuk mendapatkan harta yang bersifat untung-untungan.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa *maysir* lebih umum dibandingkan dengan perjudian. Sedangkan Rafiq Yunus al-Mishri berpendapat bahwa *maysir*, *qimar* dan *gharar* satu arti, hanya perbedaan istilah teknis saja¹⁹.

Ahmad bin Al-Husain dalam kitab *fathul qarib* mengatakan,

وَيَجُوزُ شَرْطُ الْعَوَضِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ كَأَنْ يَقُولَ
الْإِمَامُ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنْ مَالِي، أَوْ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَذَا،
وَكَأَنْ يَقُولَ الْأَجْنَبِيُّ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، لِأَنَّهُ بَدَلُ مَالٍ فِي طَاعَةِ

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata “Siapa yang menang dari kalian berdua aku akan memberi sekian dari hartaku atau ia memperoleh sekian jumlah dari baitul mal. Dan seperti pihak lain itu berkata “siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat sekian harta dariku.” Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta dalam ketaatan²⁰.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Prinsip-prinsip Perjanjian* ,(Bandung, Simbiosia Rekatama Media, 2017), hlm.231

²⁰ Ibrahim al-Bajuri , *'ala Fath al Qarib* Jilid 2 hlm.309 dilansir dari nu.or.id dan diakses (pada hari senin ,10 Februari 2020, Pada Pukul 20.00)

Menurut Ibrahim Hosen, Imam Syafi'ilah yang pertama berhasil menemukan illat diharamkannya *maysir*/judi yaitu saling berhadap-hadapan atau langsung. Atas dasar itu Ia menyimpulkan bahwa setiap permainan yang terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung termasuk dalam kategori maisir/judi yang diharamkan syariah²¹.

Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab *Sulam al-Taufiq* mengatakan;

وَصُوْرَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يَخْرُجَ الْعَوْضُ (كُلُّ مَا فِيهِ قِمَارٌ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُؤِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ. وَوَجْهٌ حُرْمَتِهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَعْنَمَ. فَإِنْ يَنْفَرِدُ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعَوْضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا فَالْأَصْحَحُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا

“Setiap kegiatan yang mengandung perjudian. Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dari dua pihak disertai kesetaraan di antara keduanya, itulah yang dimaksud al-maisir dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 90. Alasan keharamannya adalah masing-masing dari dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan atau dikalahkan dan mengalami kerugian. Jika salahsatu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya bila kalah dan sebaliknya tidak diambil bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula²².

Ar-Ramli menyatakan, jika peserta suatu perlombaan mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapatkan hadiah sekian dari yang kalah maka hukum perlombaannya tidak sah. Dengan alasan semua peserta berada antara untung dan rugi, inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang

²¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta; Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, hlm.23

²²Is’ad al-Rafiq, *Sulam al-Taufiq*, juz II, hlm. 102 dilansir dari nu.or.id dan diakses (pada hari senin, 10 Februari 2020, Pada Pukul 20.00)

ikut bertanding tanpa membayar. Pun dengan pendapat Ibnu Hazm, menurutnya para ulama telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan oleh Allah yaitu; dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah²³.

Dari kedua pendapat di atas definisi dari judi/maisir dapat diuraikan menjadi beberapa poin berikut;

1. Permainan atau perlombaan dilakukan dua orang atau lebih
2. Dilakukan secara berhadap-hadapan langsung
3. Terdapatnya unsur taruhan dimana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah.
4. Tidak adanya pihak ketiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.

Adapun unsur-unsur yang harus ada pada praktik maisir adalah

1. Adanya suatu permainan atau perlombaan
2. Adanya taruhan yang berasal dari para pemain
3. Keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan potensi kerugian bagi pihak lainnya
4. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib terhadap lawannya.

²³ErwandiTarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor;Berkat Mulia Insani,2018), hlm..317

Fenomena yang sedang diamati peneliti saat ini memiliki kaitan dengan teori yang telah diutarakan di atas. Dimana panitia Turnamen Bulutangkis Perbama Championship Tahun 2020 mengalokasikan uang pendaftaran peserta menjadi biaya operasional kegiatan dan hadiah untuk para pemenang serta motivasi dari para pemain untuk mengikuti turnamen ini berbeda-beda antara mendapatkan hadiah atau point dari PBSI, sehingga apabila hadiah yang diberikan kepada pemenang berasal dari kontribusi peserta maka preaktik tersebut terindikasi pada maisir.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Berikut langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini;

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, menggambarkan kasus yang sedang diteliti berdasarkan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan serta mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya²⁴. Tipe penelitian deskriptif analisis ini merupakan metode studi kasus yang mengambil masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan atau pada masa sekarang.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet.Ke-8*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,1998), hlm.63

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar yang pengumpulannya tidak dipadu oleh teori, tapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat di lapangan.

3. Sumber Data

Apa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh penulis²⁵. Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber data tersebut.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh atau pokok yang di dapat dari sebuah penelitian. Data primer ini bisa di dapat dari UKM Perbama UIN SGD Bandung ,PBSI Jabar dan sebagian peserta. Karena pihak pihak tersebut terlibat dalam kegiatan turnamen ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data lain yang didapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur berupa ; buku-buku, hasil penelitian, catatan majalah dan lain-lain yang berkaiatan dengan penelitian ini.

²⁵Suharismi Arikunto,*Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis*, (Jakarta; Rineka Cipta,2006),hlm .129

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimna caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan²⁶. Peneliti akan melakukan wawancara dan komunikasi dengan pihak UKM Perbama UIN SGD Bandung untuk mendapatkan data-data yang berguna dan berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti. Juga akan melakukan kembali wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam penelitan kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima untuk mendukung hipoteisi tersebut. Dokumentasi dalam penelitian

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 231

itu untuk data mengenai hal-hal berupa catatan dan berkas-berkas yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data terkait administrasi persyaratan lomba serta keuangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data teori dari dokumen, skripsi terdahulu, catatan dan sumber data lainnya.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan peneliti melalui proses pembagian atau pemecahan data menjadi komponen atau bagian yang lebih kecil berdasarkan elemen atau struktur tertentu dengan memilah –milah atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dianalisis²⁷. Berikut langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti

- 1) Mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti supaya data-data tersebut menjadi menjadi suatu kesatuan yang utuh.
- 2) Menyeleksi data dengan mengkalifikasi data-data yang telah diperoleh agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2018), hlm.45

- 3) Menganalisis data dengan menghubungkan antara teori yang telah disusun dalam kajian teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 4) Membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan dianalisis.

